

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya tersebut dapat berupa hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi.¹⁹ HAKI juga disebut sebagai Hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. HAKI juga merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.

2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

HAKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Terakhir Hak atas Kekayaan Intelektual adalah

¹⁹ Iswi Hariyani, *prosedur mengurus HAKI yang benar*, Yogyakarta:pustaka yustisia, 2010, h. 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Hak itu dapat dibagi menjadi, Hak Dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat dan Hak Amanat Aturan/Perundangan, yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Perlindungan ini membutuhkan perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HAKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*)

Undang-Undang HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Gutternberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan memunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Kekuatan nasional suatu Negara tergantung juga pada kemajuan dan menghasilkan hak atas kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah hindia belanda yang berlaku di negeri belanda, di berlakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Indonesia sebagai Negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Adapun peraturan perundang-undangan Belanda bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut :

- a. *Auterswet* 1912
- b. *Reglement Industriële Eigedom Kolonien* 1912
- c. *Octrooiwet* 1910

1) Hak Kekayaan Intelektual Pada Zaman Belanda

Dalam pasal 131 *Indische Staatstregeling* (IS) pada pokoknya mengatur sebagai berikut²⁰ :

- a. Hukum perdata dan Hukum dagang harus diletakkan dalam kitab Undang-Undang, yaitu kodifikasi.
- b. Untuk golongan bangsa Eropa, dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (Asas Konkordansi)
- c. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum dan kebutuhan kemasyarakatan mereka (ayat 2).
- d. Orang Indonesia asli dan orang timur asing sepanjang mereka belum di tundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan

²⁰ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri (*onderwerpen*) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa.

- e. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam Undang-Undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu, “hukum adat”.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan Eropa dibidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua golongan penduduk Indonesia.²¹

- 2) Perundang-undangan HAKI Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Setelah Indonesia Merdeka,

Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan Belanda demi hukum diteruskan keberlakuannya sampai dengan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merek pada Tahun 1961, Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982 dan Undnag-Undang Hak Paten pada tahun 1989.

²¹Op.cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran HAKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*) dan pelanggaran hak paten (*infringment*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut.

Saat ini Indonesia telah memiliki semua Undang-Undang di bidang HAKI sebagaimana yang diamanatkan oleh perjanjian Internasional yang telah diikuti Indonesia.

3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori reward, teori *recovery*, teori *incentive*, dan teori *risk*. Menurut teori reward (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian menurut teori *recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya menurut teori *incentive* menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang, diperlukan adanya suatu *incentive* agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori *risk* (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.²²

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Sehingga kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Guna dapat mewujudkan hal tersebut masih perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut diatas.

4. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Lingkup HAKI sendiri terdiri dari dua macam Hak Kekayaan Intelektual. Hak tersebut antara lain adalah:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial property rights*) yang mencakup:
 - a. Merek (*Trademark*)
 - b. Paten (*Patens*)
 - c. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

²²<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/11/MakalahHAKI> . diakses tanggal 30 Juli 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Desain Industri (*Industrial Design*)
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*).

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Konsep hak cipta di Indonesia diusulkan pertama kalinya pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*. Kata *Auteur* juga dipakai sebagai judul dari Undang-Undang perlindungan Hak Cipta di jaman penjajahan Belanda, yaitu *Auteurswet* yang berlaku di Indonesia mulai tahun 1912 sampai dengan 1982. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang Hak Cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta yang pertama di Indonesia. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kini berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan mengenai Hak Cipta pada pasal 1 ayat (1) bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 1 ayat (2) yang dimaksud Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pada pasal 1 ayat (3) yang dimaksud ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pada pasal 1 ayat (4) yang dimaksud Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak Cipta dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HAKI. Keberadaannya di lapangan hak cipta hidup berdampingan dengan HAKI lainnya, yaitu merek, paten, rahasia dagang,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sebagai HAKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HAKI. Hak ekonomi yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi HAKI seperti halnya sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.

Hak cipta itu mengatur salinan (*copy*), bukan mengatur karya asli, dan menyangkut uang dalam jumlah kecil, biasanya berupa kutipan yang dikenakan untuk membuat salinan bagi keperluan orang lain yang ingin turut menikmati karya cipta bersangkutan, bukan menyangkut uang dalam jumlah besar yang harus dibayar seseorang untuk memiliki suatu karya cipta yang tidak ada duanya.²³

Fungsi hak cipta adalah untuk mengumumkan, memperbanyak, memberikan izin untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak atas ciptaan itu dan memperjanjikan hak cipta itu dengan pihak lain, misalnya untuk menerbitkannya.²⁴ Kemudian, sifat hak cipta adalah immaterial, pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan itu bentuknya khas, yang bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun obyek yang diciptakan sama, dan tidak bisa disita oleh siapapun.

Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam bidang terminologi HAKI

²³ Candra N Darusman, *Hak Cipta Dahulu, Kini, Dan Esok*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,1996,h. 8.

²⁴ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992, h.22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal istilah “pencipta” dan /atau “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta, sedangkan istilah “penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.²⁵

Perlindungan hukum terhadap HAKI secara umum bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya.
- b. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
- c. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas.
- d. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat.
- e. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif.
- f. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.
- g. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
- h. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
- i. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa..
- j. Mendorong kemajuan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

²⁵ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana dibidang HAKI, sehingga dapat dijamin bahwa HAKI hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak.
- l. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
- m. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HAKI.
- n. Merangsang terciptanya alih informasi dan alih teknologi.
- o. Menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa.
- p. Ikut berperan aktif dalam perjanjian Internasional tentang HAKI.
- q. Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).

Berdasarkan sifatnya, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Oleh sebab itu hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, wasiat, hibah, jual beli, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dapat dibenarkan. Jika seorang pencipta wafat, hak cipta yang dimilikinya akan menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat. Hak cipta itu tidak dapat disita kecuali jika hak cipta itu diperoleh dengan melawan hukum. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, orang yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Jika tidak ada orang yang mengaku sebagai pencipta, maka dianggap sebagai pencipta adalah orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

2. Ciptaan yang Dilindungi

Menurut pasal 40 UU No 28 Th 2014 hak cipta yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. Permainan video; dan
- r. Program komputer.

Sementara itu di pasal 41 UU No 28 Th 2014 menjelaskan hasil karya cipta yang tidak dilindungi. Hasil karya cipta yang tidak dilindungi meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini merupakan hasil perbaikan beberapakali dari Undang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Hak Cipta sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu didalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta maka pencipta tidak perlu lagi khawatir perihal kejelasan status penciptanya sebab Undang-Undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali di publikasikan bukan saat pertama kali di daftarkan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta , berlaku terhadap:²⁶

- a. Semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum indonesia;
- b. Semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum indonesia yang untuk pertama kali di lakukan pengumuman di Indonesia;
- c. Semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan

²⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. hlm237

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum indonesia dengan ketentuan:

1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan Negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait, atau
 2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.
- d. Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum indonesia;
- e. Semua ciptaan seseorang yang bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang di umumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- f. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara Republik Indonesia; atau
 2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, tidak hanya diarahkan untuk melindungi ciptaan orang per orang, tetapi juga ditujukan untuk melindungi semua ciptaan yang tergolong ke dalam produk budaya bangsa. Perlindungan juga diarahkan melindungi Hak Terkait, yaitu hak eksklusif bagi para pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertunjukannya; produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suaranya; lembaga penyiaran untuk memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, Hak Cipta juga mengenal adanya pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidak benar bahwa ada anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.

Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah catatan atau hasil-hasil rapat atau persidangan terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau keputusan badan arbitrase, atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 pada pasal 65 dinyatakan bahwa “pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum”.

Hak cipta berlaku dalam waktu terbatas, dan lamanya berbeda di tiap negara. Masa berlaku juga bergantung pada jenis ciptaan atau “objek” hak ciptanya, serta apakah objek itu di terbitkan atau tidak di terbitkan.

Selain itu dikenal pula istilah “perkecualian hak cipta”, yang berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin *fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.

Yang dimaksud pembatasan hak cipta adalah pembatasan terhadap hal-hal yang menentukan apasaja yang dapat menghilangkan dan/atau mengurangi hak atas suatu ciptaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, ada beberapa hal yang dinyatakan tidak melanggar hak cipta (Pasal 43). Menurut pasal 43 perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau pengadaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau pengadaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pihak pencipta atau pihak terkait, atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

- e. Pengadaan, pengumuman, dan atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Pemanfaatan suatu karya atau ciptaan tidak dianggap melanggar hak cipta jika sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas, dan hal itu untuk kegiatan yang bersifat non komersial seperti kegiatan sosial, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, selama kepentingan itu tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar adalah “kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan”, misalnya pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran.²⁸

Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara khusus pengertian tentang hak cipta musik dan atau lagu sehingga terhadap ciptaan lagu atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya.

²⁷ Uu 28 th 2014

²⁸ Haris Munandar , *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lagu atau musik yang dilindungi berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

Di Indonesia tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu:²⁹

- a. Pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli;
- b. Pengumuman dan perbanyakan dari sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah;
- c. Pengambilan baik seluruh maupun sebagian berita dari kantor berita, badan penyiaran, media atau TV dan surat kabar setelah 1 x 24 jam saat pengumuman pertama, berita dan sumber harus disebut secara lengkap;
- d. Pengutipan dan pengambilan cipta pihak lain dengan menyebutkan secara lengkap sumbernya.;
- e. Pembayaran suatu ciptaan dalam huruf braile untuk tunanetra;
- f. Fotocopy oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non-komersial;
- g. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur;
- h. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer untuk digunakan sendiri;
- i. Terjemhan dan perbanyakan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- j. Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum;

²⁹ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h.53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio atau TV yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional.
- l. Pengumuman dan perbanyakan potret seseorang untuk keamanan umum dan atau untuk keperluan proses peradilan pidana.

Tata cara perolehan Hak Cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan tersebut diwujudkan. Hal ini berbeda dengan hak intelektual lain yang mempersyaratkan dalam perolehan haknya melalui proses pendaftaran.³⁰ Pada dasarnya ciptaan dapat didaftarkan. Namun, fungsi pendaftaran hanyalah sebagai alat pembuktian bahwa pencipta berhak atas hak cipta. Disamping itu, pendaftaran ini akan memberikan manfaat yaitu pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar (Pendaftar Hak Cipta) menikmati perlindungan hukum sampai adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (yang bukan pendaftar) yang menjadi pencipta.

Dengan demikian, setiap lagu atau musik hasil ciptaan seseorang yang sudah merupakan suatu bentuk yang nyata dilindungi hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan Undang-Undang ini. Penjelasan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta sub (d) menegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai ciptaan yang dilindungi.

³⁰ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi Pencatatan, dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu :

1. Secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940.
2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di seluruh Indonesia;
3. Melalui Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Prosedur pencatatan hak cipta sama untuk semua jenis ciptaan, yang berbeda hanyalah lampiran contoh ciptaannya. Pencatatan dapat dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan.

Berikut ini adalah persyaratan pencatatan hak cipta lagu perorangan yang dilakukan secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM:

1. Mengisi formulir pencatatan.
2. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian ciptaan berupa judul lagu, not balok atau not angka beserta syairnya ditulis dalam selembar kertas dan contoh lagu dalam bentuk CD.
3. Melampirkan dokumen pendukung seperti identitas pemohon dan bukti kewarganegaraan, Surat Kuasa Khusus apabila melalui kuasa, Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,

Jika permohonan diajukan atas nama perusahaan, maka dokumen berikut ini wajib dilampirkan dalam permohonan:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Notaris.
2. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan yang akan menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan.

Prosedur pencatatan hak cipta adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah pengajuan permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan administratif mengenai kelengkapan dokumen.
- 2) Jika dalam pemeriksaan administratif dokumen belum lengkap, pemohon diberi waktu 3 bulan untuk melengkapinya.
- 3) Ditjen HKI kemudian akan melakukan evaluasi dan jika tidak ada keberatan terhadap permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengeluarkan Surat Pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi pendaftaran hak cipta pun bisa dilaksanakan. Secara online dengan menggunakan aplikasi e-Hak Cipta. Yakni sebuah aplikasi yang merupakan sebuah sistem berbasis web yang dibangun dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin mendaftarkan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dan mudah dijangkau kapan dan di mana saja.³¹

4. Masa Berlaku Hak Cipta

Sudah dikemukakan bahwa hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Masing-masing dari hak cipta ini mempunyai jangka waktu yang berbeda satu sama lain. Hak moral pencipta bersangkutan dengan:

- a. Untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan
- c. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya atau masa berlakunya tanpa jangka waktu.

Sedangkan hak moral pencipta yang bersangkutan untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan untuk mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaannya yang bersangkutan. Khusus masa berlakunya hak ekonomi pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut:

Perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya

³¹ <http://goukm.id/cara-mendaftarkan-hak-ciptaa/>, Diakses Pada 26 September 2017, Pukul 14.00 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya arsitektur
- h. Peta; dan Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

Dalam hal ciptaan tersebut diatas dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung tanggal 1 januari tahun berikutnya.

Perlindungan hak cipta atas ciptaan diatas dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Kemudian dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa:

1. Perlindungan hak cipta atas ciptaan:
 - a. Karya fotografi;
 - b. Potret;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- c. Karya sinematografi;
 - d. Permainan video;
 - e. Program komputer;
 - f. Perwajahan karya tulis;
 - g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransmen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
 - j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
2. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertamakali dilakukan pengumuman.

Kemudian khusus untuk hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu, sedangkan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut dilakukan pengumuman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.